



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 25 - 2026

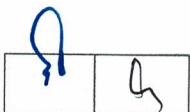
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu program imunisasi, perlu upaya peningkatan pengawasan dan penanggulangan terhadap semua Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);



3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melakukan analisis, klasifikasi, klarifikasi dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).
- KETIGA : Rincian tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah sebagai berikut:
- a. kelompok kerja Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE):
 1. sosialisasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
 - a) menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, termasuk di lembaga/institusi pendidikan dasar (Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiah, Sekolah Luar Biasa) tentang definisi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) melalui berbagai media (cetak, elektronik) berupa leaflet, poster dan lain-lain; dan
 - b) menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, termasuk di lembaga/institusi pendidikan dasar (SD, MI, SLB) tentang faktor-faktor yang menyebabkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) melalui berbagai media (cetak, elektronik) berupa leaflet, poster dan lain-lain.
 2. sosialisasi pedoman dan tatalaksana penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi:
menyebarkan informasi kepada petugas kesehatan di lapangan termasuk petugas Rumah Sakit tentang pedoman dan penatalaksanaan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) melalui buku pedoman, pertemuan dan pelatihan.



3. *public relation*

- a) menyebarluaskan informasi baik kepada masyarakat, maupun petugas kesehatan di lapangan tentang pentingnya melaporkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- b) menyebarluaskan informasi baik kepada masyarakat, maupun petugas kesehatan di lapangan tentang jalur pelaporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI); dan
- c) memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya tentang Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sehingga keluarga dan masyarakat tidak menjadi resah (menentramkan lingkungan).

b. kelompok kerja medik:

1. penegakkan diagnosa kejadian ikutan pasca imunisasi:

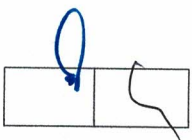
- a) mendiagnosa kejadian/disangka Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), apakah kejadian ikutan setelah dilakukannya imunisasi termasuk dalam kategori kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau bukan; dan
- b) memberikan solusi/alternatif tindakan pada penderita karena Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

2. penanggulangan rujukan:

- a) mengidentifikasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), apakah termasuk Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Ringan, Sedang atau Berat sehingga bisa memberikan solusi apakah harus di rujuk ke Rumah Sakit atau cukup di rawat di rumah/Puskesmas saja; dan
- b) memberikan rujukan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) ke Rumah Sakit yang dituju.

3. penentuan kausalitas:

memastikan hubungan, apakah kejadian/kasus Kejadian



Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang terjadi disebabkan karena pemberian imunisasi atau bukan.

c. kelompok kerja investigasi

1. penentuan Klasifikasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di Lapangan

Mengklasifikasikan kejadian Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di lapangan sehingga diketahui penyebab dari Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) apakah terjadi kesalahan program, reaksi suntikan, induksi vaksin, faktor kebetulan (koinsidens) atau penyebab lain yang belum diketahui.

2. otopsi Verbal

Melakukan otopsi verbal pada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang sampai meninggal dunia jika diperlukan.

3. kelengkapan data/laporan

a) menilai kelengkapan data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sesuai dengan format laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang telah disediakan; dan

b) mengevaluasi laporan KIPI, apakah termasuk laporan yang sudah kadaluarsa atau belum.

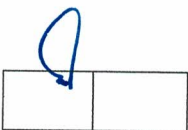
d. kelompok kerja hubungan masyarakat dan bantuan hukum

1. hubungan masyarakat:

Memberikan ketenangan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga yang terkena dampak Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) agar tidak menimbulkan keresahan yang meluas.

2. bantuan hukum:

memberikan bantuan hukum bagi petugas pelaksana imunisasi di lapangan, apabila ada keluarga atau masyarakat yang sakit/meninggal dunia akibat Kejadian



Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

e. sekretariat

1. melakukan kegiatan kesekretariatan yang berkaitan dengan Kelompok Kerja Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), Kelompok Kerja Medik dan Kelompok Kerja Investigasi; dan
2. pengarsipan dokumen Kelompok Kerja Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, dapat berkoordinasi dengan pakar bidang keilmuan yang terkait, organisasi profesi terkait, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Wali Kota Solok melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 20 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 - 25 - 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN
 KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI
 TAHUN 2026

NO	JABATAN POKOK/UNIT KERJA	JABATAN DALAM KOMITE
1	2	3
	A. PENGURUS INTI POKJA KIP	
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok	Penasehat
2.	Direktur RSUD Serambi Madinah	Penasehat
3.	Direktur RSUD M. Natsir	Penasehat
4.	Kepala RST Solok	Penasehat
5.	dr IGM Afridoni, Sp. Anak	Ketua
6.	dr Fetria Faisal, Sp. A	Wakil Ketua
7.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Sekretaris
	B. POKJA-POKJA	
	1. POKJA KIE	
1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Ketua
2.	Ketua MUI Kota Solok	Anggota
3.	Ketua Pokja IV TP-PKK Kota Solok	Anggota
4.	Pengelola Promosi Kesehatan	Anggota
5.	Pengelola Surveilans	Anggota
6.	Pengelola Kesehatan Ibu	Anggota
7.	Pengelola Kesehatan Anak	Anggota
8.	Pengelola Kesehatan Lingkungan	Anggota
9.	Kepala Puskesmas se-Kota Solok	Anggota
10.	Forum Kota Sehat Kota Solok	Anggota
11.	Hakli Kota Solok	Anggota
	2. POKJA MEDIK	
1.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Solok	Ketua
2.	dr IGM. Afridoni, Sp. A	Anggota
3.	dr Fetria Faisal, Sp. A (RS. M. Natsir)	Anggota
4.	dr Marlia Moriska, Sp. A (RSIA Ananda)	Anggota
5.	dr Silvy Dioni, Sp.A (RST Solok)	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
8.	Kepala Bidang Pelayanan RSUD Serambi Madinah	Anggota
9.	Pengelola Imunisasi Dinkes Kota Solok	Anggota
10.	Ketua Perasatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Solok	Anggota
11	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Solok	Anggota

9

4

	3. POKJA INVESTIGASI	
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Ketua
2.	Pengelola Imunisasi Dinkes Kota Solok	Anggota
3.	Pengelola Promosi Kesehatan	Anggota
4.	Pengelola Surveilans	Anggota
5.	Pengelola Kesehatan Ibu	Anggota
6.	Pengelola Kesehatan Anak	Anggota
7.	Pengelola Kesehatan Lingkungan	Anggota
8.	Kepala Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan (IFAL)	Anggota
9.	Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA)	Anggota
10.	Kepala Puskesmas se-Kota Solok	Anggota
	4. HUMAS DAN HUKUM	
1.	Kepala Dinas Kominko	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
3.	Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
4.	Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
5.	Kasubag Umum Dinas Kesehatan	Anggota
6.	Pengelola Surveilans	Anggota
	5. SEKRETARIAT	
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Ketua
2.	Pengelola Imunisasi	Anggota
3.	Pengelola Surveilans	Anggota
4.	Staf Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ns. Aprinur Azwira, S.KEP, M.Kes)	Anggota
5.	Staf Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ns. Rahma Yati, S.Kep)	Anggota
6.	Staf Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Vinny Erischa Farlim, S.Kep)	Anggota
7.	Staf Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Delvi Julianti, SKM)	Anggota

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KESEHATAN
Jl. SyamsuTulusKel.NanBalimo-solok telp.0755-22517

Solok, 18 Februari 2026

Nomor : 442/ 251 /DKES/II-2026

Yth. Bapak Walikota Solok
di
Solok

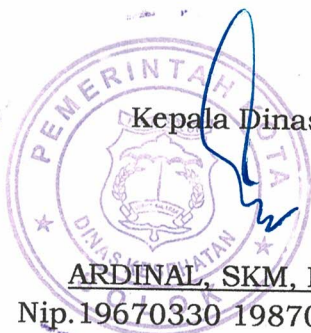
NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Sekretaris Daerah Kota Solok
Tentang : Kelompok Kerja Pengkajian dan
Penanggulangan Kejadian Ikutan Paska
Imunisasi (KIPI) Kota Solok Tahun 2026

Catatan : -
Lampiran : 3 (tiga) rangkap
Untuk Mohon persetujuan : Kelompok Kerja Pengkajian dan
dan tanda tangan atas Penanggulangan Kejadian Ikutan Paska
Imunisasi (KIPI) Kota Solok Tahun 2026

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

Kepala Dinas

ARDINAL, SKM, MKM
Nip.19670330 198703 1 001